

FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017 (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2017, tanggal 21 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara perintis;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis serta kondisi perkembangan sosial di masyarakat, perlu meninjau kembali tarif penumpang angkutan udara perintis tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 194 Tahun 2015 berdasarkan biaya operasi yang disesuaikan dengan pergerakan harga avtur dan nilai kurs, serta daya beli masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis Tahun 2017;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubun-

gan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 696);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANG-
KUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG
ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017.

BAB I

FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 1

- Formulasi perhitungan biaya operasi penerbangan berdasarkan pada biaya jasa angkutan udara per satuan unit produksi ditambah keuntungan.
- Biaya jasa angkutan udara sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) terdiri dari komponen:

- a. biaya langsung; dan
- b. biaya tidak langsung.

Pasal 2

- (1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. biaya operasi langsung tetap; dan
 - b. biaya operasi langsung variabel.
- (2) Biaya operasi langsung tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya yang terjadi/timbul sebagai akibat dari aktivitas pesawat udara baik yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi, meliputi:
 - a. biaya penyusutan atau sewa pesawat;
 - b. biaya asuransi;
 - c. biaya gaji tetap crew; dan
 - d. biaya gaji tetap teknisi.
- (3) Biaya operasi langsung variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang terjadi /timbul sebagai akibat dari aktivitas pengoperasian pesawat udara, meliputi:
 - a. biaya pelumas;
 - b. biaya bahan bakar minyak;
 - c. biaya tunjangan crew;
 - d. biaya overhaul/pemeliharaan;
 - e. biaya jasa kebandarudaraan;
 - f. biaya jasa navigasi penerbangan;
 - g. biaya jasa ground handling penerbangan; dan
 - h. biaya katering penerbangan.

Pasal 3

Biaya operasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, adalah biaya yang terjadi / timbul untuk menunjang kegiatan badan usaha angkutan udara niaga yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan operasional pesawat udara, yang terdiri atas:

- a. biaya organisasi; dan
- b. biaya pemasaran atau penjualan.

Pasal 4

Rincian cara perhitungan biaya jasa angkutan udara, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS

Pasal 5

Tarif penumpang angkutan udara perintis dihitung berdasar. n atas:

- a. penggunaan pesawat udara jenis propeller dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
- b. total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (full costing) termasuk tingkat keuntungan (margin) paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus); dan
- c. daya beli masyarakat dengan data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan mendasar pada data PDRB dari Badan Pusat Statistik (BPS), data realisasi penerbangan perintis pada tahun sebelumnya dan data keuangan badan usaha angkutan udara dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efiseinsi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Tarif penumpang angkutan udara perintis tahun 2017 untuk setiap rute penerbangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan iuran wajib dana pertanggungungan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha angkutan udara yang mengenakan pungutan dan atau biaya tambahan, termasuk juga biaya tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang diluar ketentuan Peraturan Menteri ini wajib mendapat persetujuan dari Menteri.
- (4) Tarif penumpang angkutan udara perintis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, berpedoman pada tarif yang ditetapkan pada tahun sebelumnya

Pasal 7

Pelaksanaan pungutan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal terdapat rute baru dan tarif angkutan udara perintis yang belum ditetapkan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberlakukan tarif sementara sampai dengan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

Harga jual tiket untuk bayi (*infant*) yang berusia paling kurang dari 2 (dua) tahun adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari tarif dewasa pendamping bayi (*infant*).

**BAB III
SANKSI DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

Badan usaha angkutan udara yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 194 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017
**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 316**

LAMPIRAN I

RINCIAN CARA PERHITUNGAN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS

KARAKTERISTIK PESAWAT

1. Jenis Pesawat (Non Jet)	=	
2. Tipe Pesawat (Tipe pesawat yang dioperasikan untuk penerbangan)	=	
3. Tahun Pembuatan Pesawat (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembuatan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=	
4. Tahun Pembelian/Perolehan (Jika di dalam operasinya Operator menggunakan lebih dari satu pesawat, maka untuk perhitungan tahun pembelian perolehan dapat digunakan rata-rata tertimbang)	=	
5. Jumlah seluruh tipe pesawat yang dimiliki (Jumlah seluruh tipe pesawat non jet yang dioperasikan baik untuk komersial/perintis)	=	buah
6. Jam Terbang Per Tahun untuk 1 pesawat (utilisasi/penggunaan rata-rata setiap pesawat untuk komersial dan perintis)	=	jam
7. Jam terbang perintis per tahun	=	jam
8. Jam terbang per tahun secara total (utilisasi/penggunaan seluruh pesawat yang dimiliki baik untuk komersial maupun perintis)	=	jam
9. Payload per pesawat	=	Kg
10. Kapasitas Pesawat	=	
a. Penumpang	=	
b. Barang/kargo	=	Kg

11. Tingkat Isian Penumpang ('Load Factor")	=	%
12. Nilai Tukar 'Rupiah" terhadap "Dollar Amerika Serikat"	=	Rp
13. Jumlah Pemakaian BBM 'AVTUR" - Per Jam Terbang	=	liter
14. Harga BBM Pesawat "AVTUR" - Per Liter	=	Rp
15. Maximum Take-off Weight	=	Kg

No.	KOMPONEN BIAYA JASA ANGKUTAN UDARA PERINTIS
I.	BIAYA OPERASI LANGSUNG
A.	BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP
	1.a. BIAYA PENYUSUTAN
	Penyusutan Pesawat Udara
	1) Harga pesawat dalam US\$
	Harga pesawat dapat diasumsikan atas dasar:
	- nilai perolehan pesawat udara, atau
	- harga pasar pesawat udara saat ini, atau
	- harga pesawat udara hasil reevaluasi, atau
	- harga pesawat udara berdasarkan nilai buku
	2) Nilai Konversi rupiah per US\$
	prakiraan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
	3) harga pesawat dalam rupiah
	Harga pesawat dalam US\$. dikalikan dengan nilai konversi rupiah terhadap dollar atau (1 x 2)
	4) Umur ekonomis
	Batas umur prakiraan pesawat dapat dioperasikan secara ekonomis/masa penyusutan
	- masa penyusutan untuk pesawat baru 15 tahun
	- masa penyusutan untuk pesawat lama 10 tahun
	- untuk pesawat udara yang telah disusut habis (dibeli lebih dan 15 tahun), harus dilakukan reevaluasi guna mengetahui nilai buku pesawat udara
	5) Biaya penyusutan per tahun
	$\frac{3 - \text{nilai residu}}{4}$
	nilai residu harga pesawat x 10 %
	6) BIAYA PENYUSUTAN PESAWAT PER JAM
	$\frac{\text{biaya penyusutan per tahun}}{\text{Jam Terbang per tahun}}$
	1.b. BIAYA SEWA PESAWAT
	a. Total biaya sewa per tahun
	Harga sewa pesawat udara terdiri dari:
	- Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance
	- dsb.
	b. BIAYA SEWA PER JAM
	$\frac{\text{total biaya sewa per tahun}}{\text{Jam Terbang per tahun}}$
	2. BIAYA ASURANSI
	a. Total biaya asuransi per tahun
	Berdasarkan atas Premi yang dikeluarkan, terdiri dari:
	- hull insurance (asuransi pesawat)
	- third party legal liability (tanggungjawab terhadap pihak ketiga)

- crew, penumpang, bagasi, dan kargo
- b. BIAYA ASURANSI PER JAM

$$\frac{\text{total biaya asuransi per tahun}}{\text{Jam Terbang per tahun}}$$

3. BIAYA GAJI TETAP CREW

- a. Komposisi crew per pesawat

- Pilot	orang
- Co Pilot	orang
Jumlah	

- b. Biaya gaji crew per pesawat per Tahun

- Captain Pilot
- Co Pilot

Jumlah

- c. Biaya gaji crew per pesawat per tahun.

(biaya gaji crew per pesawat per bulan x 13) x jumlah set crew per pesawat

- d. BIAYA GAJI TETAP CREW PER JAM

$$\frac{\text{biaya gaji crew per pesawat per tahun}}{\text{Jam Terbang per tahun}}$$

4. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI

- a. Jumlah teknisi per pesawat orang

- b. Biaya gaji teknisi per pesawat per bulan

- c. Biaya gaji Teknisi per pesawat per tahun

(biaya gaji teknisi per pesawat (per bulan x 13) x jumlah set tenaga teknisi per pesawat

- d. BIAYA GAJI TETAP TEKNISI PER JAM

$$\frac{\text{biaya gaji teknisi per pesawat per tahun}}{\text{Jam Terbang per tahun}}$$

5. CREW TRAINING

- a. Pilot

- b. Tehnisi

- c. Biaya Training Per Jam

6. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG TETAP

Total biaya: 1 + 2 + 3 + 4 + 5

B. BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABEL

1. BIAYA PELUMASAN

- a. Pemakaian pelumas per jam terbang

- sebutkan berapa liter kebutuhan (oil consumption) per jam berdasarkan data teknis.

Harga rata-rata Pelumas per liter

(Jika lebih dari satu jenis Pelumas, maka digunakan harga tertimbang)

harga jenis 1 + harga jenis 2 + + harga jenis ke N jumlah jenis pelumas (N)

- b. BIAYA PELUMAS PER JAM

$$\frac{a. X b. X \text{ jam terbang per tahun}}{\text{Jam Terbang per tahun}}$$

2. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

- a. Pemakaian Avtur/Avgas per jam terbang

sebutkan berapa liter kebutuhan avtur/avgas (fuel consumption) per jam berdasarkan

- data teknis*
- b. Harga rata-rata Avtur/Avgas per liter
(harga Avtur/Avgas yang ditetapkan Pemerintah)
- c. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK PER JAM
a. $X \cdot b \cdot X \text{ jam terbang per tahun}$
Jam Terbang per tahun
3. BIAYA TUNJANGAN CREW
- a. Komposisi Crew pesawat:
- | | |
|---------------|-------|
| - Pilot orang | orang |
| - Co Pilot | orang |
| - Tehnisi | orang |
| Jumlah | orang |
- b. Biaya tunjangan crew per tahun
- Travel Allowance/Changes Crew Allowance
 - Production Allowance/Flying Hours Allowance
 - Hotel Accomodation
 - Transportation Airport - Hotel
 - Crew Meals
- Jumlah
- c. BIAYA TUNJANGAN CREW PER JAM
biaya tunjangan crew per tahun
Jam Terbang per tahun
4. BIAYA OVERHAUL/PEMELIHARAAN
- a. Overhaul Engine (... unit)
(untuk pesawat tersebut berapa unit engine yang digunakan)
- 1) TBO (Time Between Overhaul)
(selang waktu overhaul engine dalam jam)
 - 2) Biaya Overhaul Engine per TBO (... unit)
 - dalam US\$.
 - dalam rupiah
 - 3) BIAYA OVERHAUL ENGINE PER JAM
Biaya overhaul TBO per tahun
Jam Terbang per tahun
- b. Overhaul Propeller (.....unit)
(untuk pesawat tersebut berapa unit propeller yang digunakan)
- TBO (Time Between Overhaul)
selang waktu overhaul engine dalam jam)
- 1) Biaya Overhaul Propeller per TBO (unit)
 - dalam US\$.
 - dalam rupiah
 - 2) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM
Biaya overhaul TBO per tahun
Jam Terbang per tahun
- c. Overhaul Landing Gear/Replace (.....unit)
- 1) TBO (Time Between Overhaul)
selang waktu overhaul landing gear dalam jam)
 - 2) Biaya Overhaul Propeller per TBO (...unit)
 - dalam US\$.
 - dalam rupiah

- 3) BIAYA OVERHAUL PROPELLER PER JAM
Biaya overhaul TBO per tahun
Jam Terbang per tahun
- d. Inspeksi Airframe
- 1) Time Between Inspeksi
selang waktu inspeksi airframe dalam jam)
 - 2) Biaya airframe per inspeksi
 - dalam US\$.
 - dalam rupiah
 - 3) BIAYA INSPEKSI AIRFRAME PER JAM
biaya inspeksi airframe per tahun
Jam Terbang per tahun
- e. Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang Pesawat
- 1) Biaya Pemeliharaan dan Pemakaian Suku Cadang per Tahun
 - dalam US\$.
 - dalam rupiah
 - 2) Biaya Pemeliharaan & Pemakaian Suku Cadang per Pesawat
- f. TOTAL BIAYA OVERHAUL/PEMELIHARAAN PER JAM
 a.4) + b.4) + c.4) + d.4) + e.4)
5. BIAYA JASA BANDAR UDARA
- a. Jasa Pendaratan
- 1) Jumlah pendaratan per tahun
(jumlah pendaratan sesuai dengan jumlah frekwensi penerbangan per tahun)
 - 2) Biaya pendaratan per tahun
(MTOW X tarif pendaratan per ton X jumlah pendaratan per tahun)
 - 3) BIAYA PEN DARATAN PER JAM
biaya pendaratan per tahun produksi
Jam Terbang perintis per tahun
- b. Jasa Penempatan
- 1) Jumlah penempatan pesawat per tahun
(jumlah penempatan sesuai dengan frekwensi penerbangan per tahun,
 - 2) Biaya jasa penempatan pesawat per tahun
(MTOW X tarif jasa penempatan per ton X jumlah penempatan pesawat per tahun)
 - 3) BIAYA JASA PENEMPATAN PESAWAT PER JAM
biaya jasa penempatan pesawat per tahun
Jam Terbang perintis per tahun
- c. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJP)
- 1) Jumlah route unit per tahun
 - 2) Biaya pelayanan penerbangan per tahun
 - 3) BIAYA JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN (PJP) PER JAM
Biaya Pelayanan Navigasi pesawat per tahun
Jam Terbang perintis per tahun
- d. TOTAL BIAYA JASA BANDARA PER JAM
 a.3) + b.3) + c.3)
6. BIAYA JASA GROUND HANDLING PENERBANGAN
- a. Biaya Ground Handling per tahun
(jumlah pendaratan per tahun X tarif ground handling)
 - b. Biaya Jasa Ground Handling Lainnya per tahun

(jumlah pendaratan per tahun X tarif jasa ground handling lainnya)

c. TOTAL BIAYA GROUND HANDLING PER JAM

$$\frac{a, + b,}{\text{Jam Terbang perintis per tahun}}$$

Jam Terbang perintis per tahun

7. BIAYA CATERING PENERBANGAN

a. Biaya Catering per tahun

Biaya catering yang digunakan untuk penerbangan

(jumlah pentimpang per pesawat per tahun X biaya catering per penumpang)

b. TOTAL BIAYA CATERING PER JAM

$$\frac{\text{Biaya catering per tahun}}{\text{Jam Terbang perintis per tahun}}$$

Jam Terbang perintis per tahun

8. TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG VARIABLE

$$\text{Total biaya : } 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7$$

II TOTAL BIAYA OPERASI LANGSUNG

$$\text{Total biaya : } A + B$$

BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG

1. BIAYA ORGANISASI

a. Biaya pegawai non crew per tahun

(biaya pegawai non crew untuk penerbangan per tahun)

b. Biaya Umum per tahun

(biaya umum penunjang aktivitas produksi untuk penerbangan per tahun)

c. BIAYA ORGANISASI PER JAM

$$\frac{a, + b,}{\text{Jam Terbang perintis per tahun}}$$

Jam Terbang perintis per tahun

2. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN

a. komisi Agen

(komisi agen untuk penerbangan per tahun yaitu :

(jumlah penumpang per pesawat per tahun X tarif penumpang X% komisi open)

b. Dokumen Angkutan

pebyatan dokumen angkutan untuk penerbangan per tahun

(jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya per dokumen

c. Reservation System

reservation system untuk penerbangan per tahun, yaitu :

(jumlah penumpang) per pesawat per tahun X biaya reservation system)

d. Promotion & Advertising

e. BIAYA PEMASARAN/PENJUALAN PER JAM

$$\frac{a, + b, + c, + d}{\text{Jam Terbang perintis per tahun}}$$

Jam Terbang perintis per tahun

TOTAL BIAYA OPERASI TIDAK LANGSUNG

$$\text{Total biaya} = 1 + 2$$

III. TOTAL BIAYA OPERASI PER JAM

Total biaya operasi langsung + Total biaya operasi tidak langsung

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017

NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (Rp)
1	ALOR - ATAMBUA	254.000
2	AMAHAI - BANDA	259.000
3	AMBON - SANANA	311.000
4	AMBON - NAMLEA	212.000
5	AMBON - BANDA	269.000
6	AMBON - KUFAR	281.000
7	AMBON - WAHAI	292.000
8	AMBON - KISAR	339.000
9	ANGGI - MANOKWARI	249.000
10	AYAWASI - SORONG	283.000
11	BABO - MANOKWARI	283.000
12	BALIKPAPAN - SANGATA	301.000
13	BANDA ACEH - NAGANRAYA	330.000
14	BANDA ACEH - KUTACANE	377.000
16	BANDA ACEH - BLANGPIDIE	249.000
17	BANDA ACEH - GAYO LUWES	323.000
18	BANJARMASIN - KUALA PEMBUANG	381.000
19	BANJARMASIN - KUALA KURUN	381.000
20	BATAM - DABO SINGKEP	226.000
21	BATAM - PASIR PANGARAIAAN	217.000
22	BAWEAN - SURABAYA	222.000
23	BENGGULU - ENGGANO	212.000
24	BENGGULU - MUKOMUKO	235.000
25	BIAK - NUMFOR	282.000
26	BIMA - SELAYAR	283.000
27	BINTUNI - MERDEY	235.000
28	BINUANG - LONG LAYU	195.000
29	BINUANG - MALINAU	225.000
30	BLANGPIDIE - SINABANG	235.000
31	BLANGPIDIE - MEDAN	269.000
32	BONE - KENDARI	295.000
33	BOTAWA - SERUI	231.000
34	BOTAWA - NABIRE	264.000
35	DABO SINGKEP - TANJUNG PINANG	254.000
36	DABO SINGKEP - JAMBI	258.000
37	DABO SINGKEP - PANGKAL PINANG	289.000
38	DABO SINGKEP - PEKANBARU	301.000
39	DATAH DAWAI - MELAK	281.000
40	DATAH DAWAI - SAMARINDA	370.000
41	DEKAI - SURU-SURU	206.000
42	DEKAI - HOLUWON	229.000
43	DEKAI - NINIA	241.000
44	DEKAI - PASEMA	241.000
45	DEKAI - SILIMO	241.000
46	DEKAI - ANGGRUK	241.000

47	DEKAI	-	SOBAHAM	241.000
48	FAWI	-	NABIRE	277.000
49	GAYO LUWES	-	MEDAN	292.000
50	GEBE	-	SORONG	283.000
51	GEBE	-	TERNATE	345.000
52	GUNUNG SITOLI	-	PULAU PULAU BATU	222.000
53	GUNUNG SITOLI	-	SIBOLGA	242.000
54	GUNUNG SITOLI	-	SILANGIT	226.000
55	ILAGA	-	NABIRE	264.000
56	ILLU	-	NABIRE	241.000
57	INANWATAN	-	SORONG	211.000
58	JAMBI	-	KERINCI	339.000
59	JAYAPURA	-	ELELIM	194.000
60	JAYAPURA	-	LUBAN	231.000
61	JAYAPURA	-	BATOM	330.000
62	JAYAPURA	-	BOROME	336.000
63	JAYAPURA	-	DABRA	336.000
64	JAYAPURA	-	KARUBAGA	278.000
65	JAYAPURA	-	MEMBERAMO RAYA	243.000
66	JAYAPURA	-	ILLU	281.000
67	KABARE	-	WASAI	212.000
68	KALIMARAU	-	MARATUA	225.000
69	KAMBUAYA	-	SORONG	254.000
70	KAMBUAYA	-	MANOKWARI	254.000
71	KARIMUN JAWA	-	SURABAYA	259.000
72	KEBAR	-	MANOKWARI	176.000
73	KENDARI	-	SELAYAR	305.000
74	KEPI	-	ABOGE	211.000
75	KEPI	-	BADE	250.000
76	KEPI	-	SENGGO	254.000
77	KETAPANG	-	NANGAPINOH	267.000
78	KETAPANG	-	SINTANG	281.000
79	KISAR	-	KUPANG	355.000
80	KISAR	-	MOA	232.000
81	KISAR	-	SAUMLAKI	339.000
82	KOTABARU	-	MAMUJU	281.000
83	KUALA PEMBUANG	-	PALANGKARAYA	323.000
84	KUTACANE	-	MEDAN	271.000
85	LANGGUR	-	LARAT	235.000
86	LANGGUR	-	SAUMLAKI	240.000
87	LETUNG	-	TANJUNG PINANG	301.000
88	LONG APUNG	-	MALINAU	330.000
89	LONG APUNG	-	TANJUNG SELOR	330.000
90	LONG APUNG	-	SAMARINDA	394.000
91	LONG BAWAN	-	MALINAU	311.000
92	LONG BAWAN	-	TARAKAN	355.000
93	LONG BAWAN	-	NUNUKAN	368.000
94	LONG BAWAN	-	TANJUNG SELOR	368.000
95	MAKASSAR	-	MAMASA	274.000
96	MANASSA	-	MAMUJU	235.000
97	MANOKWARI	-	NUMFOR	259.000

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

98	MANOKWARI	MERDEY	247.000
99	MARATUA	TARAKAN	311.000
100	MASAMBA	RAMPI	259.000
101	MASAMBA	SEKO	259.000
102	MEDAN	SIBISA	217.000
103	MEDAN	TAPAK TUAN	247.000
104	MELONGUANE	NAHA	153.000
105	MELONGUANE	MIANGAS	251.359
106	MERAUKE	OKABA	272.000
107	MERAUKE	BADE	293.000
108	MERAUKE	WANAM	318.000
109	MERAUKE	KIMAM	371.000
110	MERAUKE	BOMAKIA	334.000
111	MERAUKE	MINDIPTANA	351.000
112	MERAUKE	KAMUR	334.000
113	MERAUKE	SENGGO	397.000
114	MERAUKE	EWER	260.000
115	MERAUKE	KEPI	236.000
116	MERAUKE	TANAH MERAH	346.000
117	MOANAMANI	NABIRE	231.000
118	MUARA TEWEH	PALANGKARAYA	381.000
119	MUARA WAHAU	SAMARINDA	307.000
120	MUKOMUKO	PADANG	235.000
121	MULIA	NABIRE	336.000
122	NABIRE	WAGHETE	231.000
123	NABIRE	SUGAPA	257.000
124	NABIRE	SINAK	301.000
125	NAGAN RAYA	SINABANG	307.000
126	NAGAN RAYA	SINGKIL	307.000
127	NANGAPINOH	PONTIANAK	295.000
128	OXSIBIL	KIWIROK	151.000
129	OXSIBIL	BOROME	241.000
130	OXSIBIL	BATOM	206.000
131	OXSIBIL	LUBAN	206.000
132	OXSIBIL	ABOY	275.000
133	OXSIBIL	TERAPLU	280.000
134	PADANG	ROKOT	299.000
135	PADANG	PULAU PULAU BATU	296.000
136	PALANGKARAYA	PANGKALAN BUN	381.000
137	PALANGKARAYA	PURUK CAHU	381.000
138	PALU	RAMPI	259.000
139	PALU	SEKO	259.000
140	PASAMAN BARAT	PEKAN BARU	226.000
141	PASAMAN BARAT	SIBOLGA	242.000
142	PEKANBARU	TB. KARIMUN	258.000
143	PEKANBARU	TEMBILAHAN	258.000
144	PULAU PULAU BATU	SIBOLGA	212.100
145	PUTUSSIBAU	SINTANG	194.000
146	RUTENG	WAINGAPU	213.150
147	SANANA	TERNATE	311.300
148	SEKO	TANA TORAJA	281.000

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

149	SORONG	-	WAISA	254.000
150	SORONG	-	TEMINABUAN	226.000
151	SORONG	-	WERUR	226.000
152	SUMENEP	-	SURABAYA	217.000
153	TANAH MERAH	-	BOMAKIA	220.000
154	TANAH MERAH	-	WANGGELAMO	357.000
155	TANAH MERAH	-	MANGGELUM	290.000
156	TANAH MERAH	-	YANIRUMA	305.000
157	TANAH MERAH	-	KOROWAYBATU	259.000
158	TANAH MERAH	-	OKSIBIL	293.000
159	TANAH MERAH	-	JAYAPURA	316.000
160	TIMIKA	-	AGIMUGA	301.000
161	TIMIKA	-	JITA	313.000
162	TIMIKA	-	KOKONAO	301.000
163	TIMIKA	-	TSINGA	256.000
164	TIMIKA	-	JILA	329.000
165	TIMIKA	-	KAPIRAYA	241.000
166	TIMIKA	-	WAGHETE	241.000
167	TIMIKA	-	DUMA	266.000
168	TIMIKA	-	AGADUGUME	296.000
169	TIMIKA	-	ALAMA	321.000
170	TIMIKA	-	BILOGAI	296.000
171	TIMIKA	-	EWER	274.000
172	TIMIKA	-	KILMIT	321.000
173	TIMIKA	-	SINAK	261.000
174	TIMIKA	-	BEOGA	312.000
175	TIMIKA	-	ILAGA	258.000
176	TIMIKA	-	WANGBE	258.000
177	TIMIKA	-	MAPENDUMA	238.000
178	TIMIKA	-	PARO	247.000
179	TIMIKA	-	POTOWAI	345.000
180	TIMIKA	-	DEKAI	275.000
181	TIMIKA	-	KENYAM	257.000
182	TIMIKA	-	KEPI	310.000
183	WAMENA	-	TIOM	227.000
184	WAMENA	-	ELILIM	259.000
185	WAMENA	-	MAPENDUMA	259.000
186	WAMENA	-	BOKONDINI	292.000
187	WAMENA	-	MULIA	292.000
188	WAMENA	-	MAMIT	292.000
189	WAMENA	-	KENYAM	257.000
190	WAMENA	-	KOBAGMA	216.000
191	WAMENA	-	KUYAWAGE	216.000
192	WAMENA	-	KARUBAGA	227.000
193	WAMENA	-	MUGI	235.000

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BUDI KARYA SUMADI

(BN)